

**TRADISI BAJAPUIK DALAM UPACARA ADAT PERKAWINAN
DI NAGARI TIKU SELATAN KECAMATAN TANJUNG MUTIARA**

TESIS



OLEH

**WULANDA KHAIRUNISA
NIM. 19161026**

*Ditulis untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam
mendapatkan gelar Magister Pendidikan*

**KONSENTRASI PENDIDIKAN SENI BUDAYA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2021**

ABSTRACT

Wulanda Khairunisa, 2021 Bajapuik Tradition in Marriage Ceremony in Nagari Tikus Selatan Tanjung Mutiara District. Thesis. Postgraduate Program of Universitas Negeri Padang.

Bajapuik tradition is a unique tradition found in Nagari Tikus Selatan Tanjung Mutiara Subdistrict. In reality in the community outside this area there is controversy about bajapuik events especially for the people in the area. Therefore this research aims to reveal and explain about the implementation, fungsi and meaning of Bajapuik in the Wedding Ceremony in Nagari Tikus Selatan Tanjung Mutiara Subdistrict.

This study uses qualitative approach that is descriptive analysis. Data collection techniques are conducted by observation, literature studies, interviews and documentation. Researchers used tools such as handphone and digital cameras. To ensure the validity of data using techniques such as: credibility, transferability, dependability, confirmability. And data analysis techniques are carried out with data reduction measures, data presentation and conclusion (verification).

The result found is that the implementation of Bajapuik tradition is done when spoiled marapulai to perform marriage ceremony. Is the function of Money Japuik is for capital for both brides after marriage later. The meaning of Uang Japuik is a tribute to the men for their achievements so far and also thanks to the parents of the bridegroom because they are the bridegroom can succeed and that success is not always enjoyed by parents but for his wife later.

ABSTRAK

Wulanda Khairunisa, 2021 Tradisi Bajapuik Dalam Upacara Adat Perkawinan di Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara. Tesis. Pascasarjana Universitas Negeri Padang.

Tradisi Bajapuik merupakan tradisi unik yang terdapat di Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara. Dalam kenyataannya pada masyarakat diluar daerah ini terjadi kontroversi tentang acara bajapuik terutama bagi masyarakat di daerah itu. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menjelaskan mengenai pelaksanaan, fungsi dan makna dari Bajapuik dalam Upacara Adat Perkawinan di Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi/pengamatan, studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan alat bantu seperti handphone dan kamera digital. Untuk menjamin keabsahan data menggunakan teknik-teknik antara lain: kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), kepastian (*confirmability*). Dan teknik analisis data dilakukan dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan (verifikasi).

Hasil yang ditemukan adalah bahwa pelaksanaan tradisi Bajapuik dilakukan ketika manjapuik marapulai untuk melakukan acara akad nikah. Sedangkan fungsi Uang Japuik adalah untuk modal bagi kedua mempelai setelah berumah tangga nantinya. Makna dari Uang Japuik adalah penghargaan bagi kaum laki atas pencapaiannya selama ini dan juga ucapan terimakasih kepada orang tua mempelai laki-laki karena mereka mempelai laki-laki bisa berhasil dan keberhasilan itu tidak selamanya dinikmati oleh orangtua melainkan untuk istrinya nanti.

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

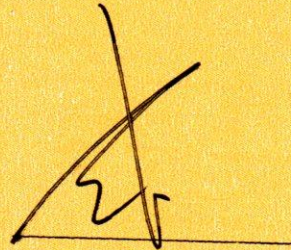
Nama Mahasiswa : Wulanda Khairunisa
NIM. : 19161026

Nama

Tanda Tangan

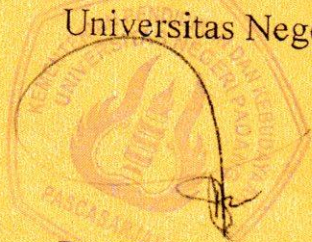
Tanggal

Dr. Elida, M.Pd.
Pembimbing



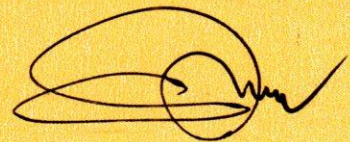
5 / 2021
06

Direktur Pascasarjana
Universitas Negeri Padang,



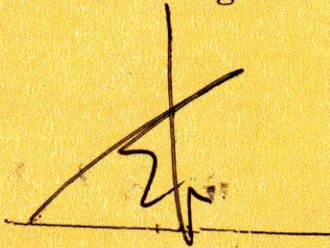
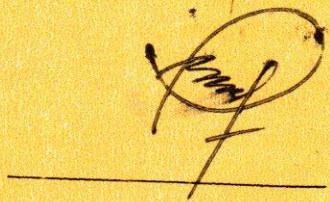
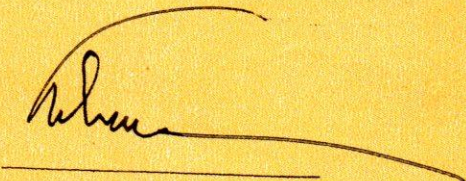
Prof. Yenni Rozimela, M.Ed., Ph.D.
NIP. 19620919 198703 2 002

Koordinator Program Studi,



Prof. Dr. Agusti Efi, M.A.
NIP. 19570824 198110 2 001

PERSETUJUAN KOMISI
UJIAN TESIS MAGISTER PENDIDIKAN

No	N a m a	Tanda Tangan
1.	<u>Dr. Elida, M.Pd.</u> (Ketua)	
2.	<u>Prof. Dr. Agustina, M.Hum.</u> (Sekretaris)	
3.	<u>Dr. Helmi Hasan, M.Pd.</u> (Anggota)	

Mahasiswa :

Nama : Wulanda Khairunisa

NIM. : 19161026

Tanggal Ujian : 5 Juni 2021

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, tesis/disertasi dengan judul “Tradisi Bajapuik dalam Upacara Adat Perkawinan di Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni, gagasan, penelitian, dan rumusan saya sendiri, tanpa ada bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing/timpromotor.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, Juni 2021



WULANDA KHAIRUNISA
NIM: 19161026

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rakmat, nikmat, hidayah dan dorongan yang kuat sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal tesis ini dengan judul **“Tradisi Bajapuik dalam Upacara Adat Perkawinan di Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara”**.

Dalam melaksanakan penulisan dan penelitian di lapangan, penulis telah mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga proposal tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Elida, M.Pd. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam membimbing, memberi arahan, dan memotivasi sehingga penyusunan tesis ini dapat selesai.
2. Ibu Prof. Dr. Agustina, M.Hum dan Bapak Prof. Dr. Helmi Hasan, M.Pd selaku penguji/kontributor yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing dengan kesabaran dan ketulusan, memberikan arahan, dan motivasi yang begitu berarti, sehingga penyusunan tesis ini dapat selesai.
3. Ibu Prof. Dr. Agusti Efi, M.A. selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing, memberikan arahan, dan motivasi sehingga penyusunan tesis ini dapat selesai.

4. Bapak dan Ibu staf pengajar di Program S-2 Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi Pendidikan Seni Budaya Universitas Negeri Padang.
5. Kedua orang tua beserta anggota keluarga yang senantiasa memberikan motivasi, semangat, dan bantuan secara moril maupun materil.

Semoga Tuhan memberikan balasan untuk semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan proposal tesis ini belum sempurna, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik, saran, dan masukan dari semua pihak. Dengan harapan dengan penelitian kedepan dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN AKHIR TESIS	iii
PERSETUJUAN KOMISI UJIAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR KAMPIRAN	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Pernyataan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teoritis	9
1. Kebudayaan	9
2. Upacara Adat	10
3. Perkawinan	12
4. Tradisi Uang Japuik	13
5. Fungsi	15
6. Makna	16
B. Penelitian Relevan	18
C. Kerangka Konseptual	20
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	22
B. Tempat dan Waktu Penelitian	23
C. Informan Penelitian	23

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	24
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	26
F. Teknik Analisis Data	27
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN BAHASAN	
A. Temuan Umum	30
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
2. Aktivitas Sosial Budaya, Adat dan Agama Masyarakat di Nagari Tiku Selatan.....	34
3. Upacara Adat yang Berkembang di Nagari Tiku Selatan	38
B. Temuan Khusus	40
1. Pelaksanaan Tradisi <i>Uang Japuik</i> dalam Upacara Adat Perkawinan di Nagari Tiku Selatan.....	40
2. Fungsi Tradisi <i>Uang Japuik</i> dalam Upacara Adat Perkawinan di Nagari Tiku Selatan.....	50
3. Makna Tradisi <i>Uang Japuik</i> dalam Upacara Adat Perkawinan di Nagari Tiku Selatan.....	52
C. Pembahasan	66
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	
A. Kesimpulan	72
B. Implikasi	73
C. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Hubungan Kerabat	35
2. Rekapitulasi Hasil Penelitian	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Suasana Saat Bersalaman antara Mamak Calon Mempelai Wanita dengan membawa <i>Uang Japuik</i> Beserta Perlengkapannya dengan Mamak Beserta Keluarga dari Calon Mempelai Pria	43
2. Suasana Saat Mamak Calon Mempelai Perempuan dengan Mamak beserta Keluarga Calon Mempelai Laki-laki Melaksanakan Sambuik Kato.....	43
3. Uang untuk Uang Japuik.....	60
4. Emas untuk Uang Japuik.....	60
5. Lancang dan Payung Hitam	61
6. Keris	62
7. Lancang	63
8. Salapah Tunsi	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Panduan Wawancara	79
2. Pedoman Wawancara	80
3. Transkrip Hasil dan Wawancara dengan Informan.....	81
4. Tabel Teknik Analisis Data.....	96

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebudayaan Indonesia dapat didefinisikan sebagai seluruh kebudayaan lokal yang telah ada sebelum bentuknya nasional Indonesia pada tahun 1945. Seluruh kebudayaan lokal yang berasal dari kebudayaan beranekaragam suku-suku di Indonesia merupakan bagian integral dari pada kebudayaan Indonesia. Keanekaragaman budaya merupakan aset bangsa yang memiliki nilai tersendiri. Kebudayaan merupakan cara hidup secara kolektif yang dilakukan suatu masyarakat. Pada dasarnya kebudayaan merupakan karya cipta manusia, yang dijadikan sebagai sarana untuk menuntun, memenuhi segala kebutuhan manusia dalam masyarakat.

Menurut Indrayuda (2013 : 87) bahwa :

Pengertian kebudayaan acap kali diartikan oleh masyarakat sebagai hal yang telah bisa dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Setiap kebiasaan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang berkaitan dengan pelengkap, sarana, tata hubungan dan perilaku kolektif diartikan masyarakat sebagai kebudayaan. Pada kebanyakan masyarakat kebiasaan-kebiasaan tersebut diyakini sebagai bagian dari kebudayaan. Karena kebiasaan-kebiasaan tersebut merupakan pranata atau sarana penampung kebutuhan masyarakat yang secara naluri disepakati oleh masyarakat, sebab itu masyarakat menganggap hal seperti tersebut adalah kebudayaan.

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat, karena dalam kehidupan masyarakat memuat unsur-unsur kebudayaan. Kenyataan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat

itu adalah *culture-Determinis*. Kebudayaan membawa arah peradaban manusia, apa-apa yang ada dalam peradaban manusia ditentukan oleh kebudayaan.

Indonesia merupakan Negara yang unik yang memiliki beragam macam kebudayaan, salah satu daerah yang kaya akan kebudayaan adalah Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat lebih sering dikenal dengan kebudayaan Minangkabau, yang mana Sumatera Barat terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota. Setiap Kabupaten dan Kota memiliki upacara adat perkawinan yang menjadi ikon dari masing-masing daerah tersebut. Sinar (2011) mengatakan bahwa “perkawinan merupakan salah satu tahap inisiasi dalam daur kehidupan manusia yang sangat penting. Melalui perkawinan seseorang akan mengalami perubahan status, yakni dari status bujangan menjadi berkeluarga”.

Di Nagari Tiku Selatan juga mempunyai upacara adat perkawinan yang tentunya secara pelaksanaan sama dengan daerah lain yang ada di Minangkabau, namun yang menjadi ikon tersendiri di daerah ini adalah adanya pelaksanaan *Tradisi Bajapuik* didalam Upacara Adat Perkawinan yang tidak dimiliki oleh Kabupaten dan Kota lain selain Kabupaten Agam. Tradisi Bajapuik ini berasal dari daerah Pariaman yang dahulunya Nagari Tiku Selatan termasuk daerah Pariaman dan juga secara adat mengikuti Adat Pariaman. Namun pada tanggal 7 Januari 1998 terjadi pembagian wilayah yang mana Nagari Tiku Selatan masuk pada bagian daerah Kabupaten Agam yang diiringi dengan pemindahan ibu kota Kabupaten Agam dari Bukittinggi

ke Lubuk Basung. Maka dari itu sampai sekarang Nagari Tiku Selatan secara adat masih memakai adat Pariaman dan secara wilayah masuk pada wilayah Kabupaten Agam (wawancara dengan Bundo Kandung daerah setempat pada tanggal 4 Oktober 2019). Dalam pelaksanaan upacara perkawinan pengaruh adat dan agama menjadi pola yang mempengaruhi seluruh proses upacara perkawinan. Pandangan hidup Minangkabau “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” dilaksanakan dalam segala kegiatan perkawinan. “Uang Japuik merupakan sejumlah uang yang diserahkan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Sebagian dari uang jempukan ini nanti diserahkan oleh pihak laki-laki kepada anak daro saat menjelang mertuanya pada hari berhelat” (Riza Mutia, 2000). Proses *bajapuik* atau menjemput laki-laki dengan melibatkan uang inilah yang disebut sebagai tradisi uang jempukan (*japuik*), pada adat perkawinan masyarakat Nagari Tiku Selatan. Tradisi uang jempukan merupakan implementasi dari sistem *matrilineal* di Nagari Tiku Selatan, dimana harta pusaka ditetapkan menjadi milik perempuan, sementara laki-laki tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, wajar bila laki-laki yang diterima sebagai menantu, diberikan uang jempukan sebagai modal bagi mereka untuk hidup berumah tangga.

Laki-laki dijemput oleh keluarga perempuan dengan sejumlah uang atau barang berharga lainnya pada saat peminangan bisa diterima. Jika tidak berarti batal. Semakin tinggi kedudukan sosial laki-laki, semakin tinggi pula uang jemputannya (Yaswirman, 2011: 135). Dari pernyataan tersebut, dapat digambarkan bahwa dalam tradisi uang jempukan, terdapat aturan komunikasi

yang bersifat transaksional antar keluarga calon pengantin dalam mencapai kesepakatan mengenai jumlah uang jempukan, sebagai syarat perkawinan. Tidak tercapainya kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga tersebut dalam berakibat pada gagalnya rencana perkawinan, dimana hal ini menggambarkan tidak efektifnya proses komunikasi yang dilakukan.

Berdasarkan observasi dan wawancara pada tanggal 5-8 Oktober 2019 dengan Edi warman salah satu masyarakat Nagari Tiku Selatan mengatakan bahwa Tradisi Bajapuik di Nagari ini memang kental dilakukan, masyarakat setempat sangat kokoh pada adat mengenai pelaksanaan Uang Japuik, secara pengalaman pribadi anak laki-laki pertama Bapak Edi Warman berprofesi sebagai AKPOL yang akan dikeluarkan Uang Japuiknya sebesar Rp. 80.000.000, keluarga pihak perempuan keberatan dengan nominal tersebut dan bernegosiasi hingga Rp. 20.000.000, tentu saja pihak keluarga laki-laki tidak mau kalau pihak keluarga perempuan masih kokoh dengan negosiasinya maka acara perkawinan akan dibatalkan. Kemudian bermusyawarahlah keluarga pihak perempuan dan menyetujui nominal uang japuik dikeluarkan sebesar persetujuan utama.

Pada awalnya uang jempukan diberikan kepada laki-laki yang memiliki darah bangsawan, namun kini telah bergeser kepada laki-laki yang memiliki status sosial tinggi, seperti gelar kesarjanaan. Sekarang ini jempukan bukan lagi untuk laki-laki yang dijemput melainkan untuk ibunya.

Kuntjaraningrat mengemukakan bahwa penetapan besarnya uang jempukan, merupakan masalah sulit yang harus ditempuh oleh keluarga

perempuan dalam melakukan peminangan. Uang jemputan telah berubah pelaksanaannya menjadi “*uang hilang*”. Istilah “*hilang*” berarti pemberian pihak keluarga perempuan, tidak dibalas oleh pihak keluarga laki-laki. Sementara dalam prosesi yang sebenarnya, pemberian uang jemputan seharusnya dibalas atau dikembalikan oleh pihak keluarga laki-laki dalam bentuk pemberian perhiasan atau benda berharga lainnya yang disebut *panibo*. Pemberian ini dilaksanakan pada saat *anak daro* (pengantin perempuan), datang mengunjungi mertua (*manjalang mintuo*) untuk pertama kali (dalam jurnal Depdikbud, 1978: 11).

Pernyataan diatas didukung oleh Al Reza (2011: 72) yang menyebutkan, “di dalam agama islam hanya dikenal dengan *mahar* sebagai pemberian laki-laki untuk calon istrinya, bukan sebaliknya seperti yang berlaku pada tradisi *uang hilang*”.

Oleh karena itu *uang hilang* bertentangan dengan hukum islam. Meskipun demikian perkawinan yang tidak memakai uang jemputan itu tetap sah, karena pemberian uang jemputan itu adalah syarat tersendiri yang timbul karena kebiasaan masyarakat Nagari Tiku. Perkawinan dapat dilakukan asalkan rukun dan syarat perkawinan terpenuhi.

Amir (2006: 172) mengemukakan, “masyarakat Minangkabau harus tunduk pada ketentuan peraturan yang terdapat dalam *Tali Tigo sapilin*”. Ke tiga peraturan yang disebut sebagai *Tali Tigo Sapilin* ini adalah adat Minang, agama Islam dan Undang-undang Negara. Pendapat senada disampaikan Ibrahim (1984: 15), bahwa “*adar basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” merupakan ungkapan yang mencerminkan masyarakat Sumatera Barat ,

disamping mereka teguh memegang adatnya, juga taat melaksanakan syariat agamanya. Di sisi lain, Abdullah (1987: 104) mengemukakan, “pada mulanya antara adat Minang dan islam memang terjadi konflik, setidaknya demikian menurut penelitian-penelitian barat sejak masa penjajahan”.

Pendapatan tersebut didukung Yaswirman (2011: 112), bahwa

Pembenturan persepsi antara adat dan islam muncul dalam bidang sosial kemasyarakatan, terutama bidang kekerabatan. Adat Minangkabau menganut sistem *matrilineal*, sedangkan Islam menganut sistem *Patrilineal*. Di Minangkabau, suami tinggal bersama di rumah keluarga istri, sedangkan dalam Islam sebaliknya, istri tinggal dirumah yang disediakan suami. Dampaknya meluas kepada sistem perkawinan, perwalian, kepemilikan harta dan pewarisan. Kendati telah ada consensus “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato, adat mamakai*”, namun mewujudkan persentuhan adat dan Islam dalam persoalan ini, mengalami proses yang sangat panjang.

Merujuk berbagai fenomena diatas, penulis melihat bahwa *Tradisi Bajapuik* merupakan sebuah tradisi yang berarti dan unik yang patut untuk dilestarikan. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mencari jawaban dan menganalisis bagaimana pelaksanaa *Tradisi Bajapuik* di Nagari Tiku Selatan.

B. Fokus Penelitian dan Pernyataan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis memfokuskan masalah penelitian, yaitu pada pelaksanaan, fungsi dan makna *Tradisi Bajapuik*.

Merujuk pada fokus penelitian diatas, maka peneliti menyatakan bahwa permasalahan yang akan ditelusuri jawabannya dalam penelitian ini adalah pada masalah pelaksanaan, fungsi dan makna *Bajapuik*. Dengan demikian

selain masalah pelaksanaan, fungsi dan makna dalam *Tradisi Bajapuik* dinyatakan bukan menjadi masalah dalam penelitian yang peneliti lakukan saat ini.

Berdasarkan fokus penelitian dan pernyataan masalah dapat dirumuskan pernyataan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Bajapuik* dalam upacara adat perkawinan di Nagari Tiku Selatan?
2. Apa fungsi dari tradisi *Bajapuik* dalam upacara adat perkawinan di Nagari Tiku Selatan?
3. Apa makna dari tradisi *Bajapuik* dalam upacara adat perkawinan di nagari Tiku Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan masalah dan fokus penelitian maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menjelaskan tentang :

1. Pelaksanaan tradisi *Bajapuik* dalam upacara adat perkawinan di Nagari Tiku Selatan
2. Fungsi dari tradisi *Bajapuik* dalam upacara adat perkawinan di Nagari Tiku Selatan
3. Makna dari tradisi *Bajapuik* dalam upacara adat perkawinan di Nagari Tiku Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini bisa dikategorikan sebagai manfaat teoritis dan manfaat praktis. Sebagai teoritis penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu kebudayaan, khususnya ilmu seni dan budaya. Lebih khususnya lagi terkait dengan penerapan teori-teori kebudayaan dan pelaksanaan dalam masyarakat.
- b. Penelitian ini bermanfaat sebagai upaya nyata ilmiah dalam menggali dan mengkaji budaya sebagai bagian dari kebudayaan, sehingga menghasilkan catatan atau dokumentasi yang menjadi bahan informasi tertulis tentang kebudayaan tradisi *Bajapuik*.
- c. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang prosesi tradisi *Bajapuik*.
- d. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan etnografi sebagai suatu kajian budaya, khususnya yang berkaitan dengan tradisi *Bajapuik* dalam perspektif budaya di Nagari Tiku Selatan Kabupaten Agam.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai materi dan bahan bacaan mengenai tradisi *Bajapuik* yang ada di Nagari Tiku Selatan Kabupaten Agam.
- b. Sebagai salah satu dokumentasi budaya lokal, sebagai bentuk usaha dan melestarikan tradisi *Bajapuik* di Nagari Tiku Selatan.
- c. Sebagai identitas bagi masyarakat Nagari Tiku Selatan.
- d. Untuk generasi muda, agar dapat termotivasi untuk mencintai tradisi dan budaya daerahnya.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan tradisi uang *japuik* dilaksanakan saat pernikahan belum dilaksanakan. Pada dasarnya jika pelaksanaan uang *japuik* belum dilakukan maka pernikahan (baralek) belum bisa dilakukan karena uang *japuik* bisa menentukan apakah perkawinan bisa dilanjutkan atau tidak. Penentuan besarnya nominal uang *japuik* tergantung pada status sosial dan pekerjaan laki-laki, semakin tinggi status sosial dan kedudukan pekerjaan laki-laki maka semakin besar juga nominal yang akan dibayarkan nanti.

Tidak sedikit acara perkawinan batal dikarenakan uang *japuik*, karena pihak keluarga perempuan tidak menyanggupi membayar uang *japuik* tersebut, serta konflik dengan keluarga internal karena bersikeras untuk menikah.

Fungsi uang *japuik* didalam perkawinan Nagari Tiku Selatan dapat disebut fungsi yang mengikat. Dikatakan mengikat karena pelaksanaan uang *japuik* tidak bisa diabaikan, jika tidak ada pelaksanaan uang *japuik* maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini yang disebut sebagai fungsi yang mengikat.

Nampak bahwa tradisi *uang japuik* bermakna bagi masyarakat Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara, karena tradisi ini mengandung tiga nilai, yaitu pertama nilai sosial, nilai untuk menghargai pihak dari calon mempelai laki-laki karena pihak laki-laki akan menjadi pendatang di keluarga

calon mempelai perempuan; kedua nilai budaya, yaitu tradisi yang unik, yang hanya ada di Nagari Tiku Selatan; ketiga nilai agama yaitu sebagai penyempurnaan adat. Serta makna yang terkandung pada alat pengiring uang *japuik* mengatakan bahwa laki-laki di Minangkabau yang memimpin suatu kaum yang keputusan ada padanya namun tidak luput dari musyawarah antara tungku tigo sajarangan (niniak mamak, cadiak pandai, panghulu). Dan laki-laki sangat dihargai sekali, sebagai tanda penghormatan ditandai dengan uang *japuik*.

B. Implikasi

Penelitian ini berimplikasi dengan semakin luasnya pemahaman masyarakat khususnya masyarakat Nagari Tiku Selatan tentang nilai-nilai multikultural dan sikap toleran dalam perbedaan. Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan berimplikasi terhadap pemerintah dibidang pendidikan khusus di daerah Nagari Tiku Selatan. Selain itu, penelitian ini juga dapat berimplikasi terhadap masyarakat luas tentang pemahaman nilai multikultural dan sikap toleran terhadap adat. Karena melalui penelitian ini, maka literasi masyarakat dalam memahami implementasi nilai multikultural dapat semakin baik. Pelaksanaan tradisi uang *japuik* merupakan hal terpenting didalam suatu acara perkawinan. Dengan demikian, korelasi antara perkawinan dan uang *japuik* sangat erat.

Dalam penelitian ini telah dikaji persoalan pelaksanaan, fungsi, dan makna uang *japuik*. Sebagai laki-laki yang berasal dari Nagari Tiku Selatan

yang meruapakan pemimpin rumah tangga dan kerabat secara adat matrilineal Minangkabau, sehingga laki-laki sangat dihargai sekali.

Hal yang menarik untuk dipersoalkan adalah bahwa hasil penelitian ini telah memberikan suatu ide dalam kebudayaan, bahwa pendidikan kultural adalah penting untuk ditelaah. Merujuk pada temuan penelitian ini bahwa fungsi dan makna uang *japuik* pada upacara perkawinan telah memberikan suatu pembelajaran bagi pembaca tentang nilai-nilai pendidikan kultural dalam masyarakat Nagari Tiku Selatan. Jika hasil penelitian ini secara nyata tidak berkelanjutan, maka kita tidak akan menemui lagi sebuah pembelajaran budaya yang direpresentasikan melalui tradisi uang *japuik*.

Andai kebudayaan ini yang sarat dengan nilai-nilai pendidikan kultural ini tidak dilaksanakan secara berkelanjutan, maka kita kehilangan jati diri dan sarana belajar. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menjadi penting untuk diaplikasikan secara kontiniu dalam kehidupan berbudaya dan beradat dalam masyarakat Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara pada umumnya.

Sebagai upaya pelestarian bahwa generasi muda perlu mensosialisasikan pada masyarakat mengenai tradisi *bajapuik* ini bahwa tradisi *bajapuik* bukan merugikan sebelah pihak tetapi saling menguntungkan antara pihak laki-laki serta pihak perempuan dan juga menjadi motivasi bagi kaum laki-laki karena semua pekerjaan seorang laki-laki sangat diapresiasi dan dihargai, semakin tinggi pekerjaan laki-laki maka semakin tinggi juga penghargaan yang diberikan kepada laki-laki.

C. Saran

Disarankan kepada pemerintahan kabupaten Agam, agar melalui hasil penelitian ini tradisi uang *japuik* tetap diwariskan kepada generasi selanjutnya karena ini menjadi icon unik untuk Nagari Tiku Selatan.

Seiring dengan itu, kepada para tokoh adat diharapkan memberikan penjelasan mengenai kearifan lokal yang terdapat dalam tradisi uang *japuik* ini, karena sebagian dari masyarakat kurang mengetahui dan memahaminya, sehingga masyarakat yang berpersepsi kurang baik terhadap tradisi ini dapat ditepis. Kajian tentang fenomena tradisi *bajapuik* dan pengaruh Islam terhadap tradisi *bajapuik* penting dilakukan.

Disarankan juga bagi masyarakat Nagari Tiku Selatan, agar lebih memahami bahwa pengadaan tradisi *bajapuik* adalah untuk membantu calon mempelai laki-laki membiayai bahtera rumah tangganya maka tidak perlu berlebihan, tidak memberatkan pihak perempuan terlebih lagi batalnya perkawinan. Sementara itu bagi masyarakat diluar Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara, hendaknya berfikir positif terhadap suatu adat yang berlaku di suatu daerah. Karena adat ini dulunya ada karena mempertimbangkan kemashalatan umat. Termasuk tradisi *bajapuik* khususnya di Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara yang mempunyai hakikat baik demi mensejahterakan manusia.

Kearifan lokal merupakan kajian dari pendidikan kebudayaan, pelestraian nilai budaya yang terdapat dipersekolahan sebagai pusat budaya memberikan pandangan bahwa sekolah harus mengenalkan budaya daerahnya

agar para generasi penerus tidak kehilangan jati dirinya sebagai warga Negara yang berbudaya. Harus diadakan seminar rutin tentang kearifan lokal untuk sekolah-sekolah sebagai penerapan mata pelajaran tradisi kebudayaan daerah setempat.

Bagi masyarakat umum, hendaknya tidak berpandangan negative terhadap adat yang berbeda di beberapa daerah. Karena hakikat dari adanya adat adalah demi mensejahterakan manusia. Termasuk adat tradisi *Bajapui* yang berlaku pada masyarakat Nagari Tiku Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Faizzati, S. D. (2015). *Tradisi bajapuik dan uang hilang pada perkawinan adat masyarakat perantauan Padang Pariaman di Kota Malang dan tinjauan 'urf* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Julianti, Z. N., & Nency, T. (2017). *Peran mamak dalam pelaksanaan tradisi bajapuik :Studi di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 EnamLingkung Kabupaten Padang Pariaman* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Daryusti. (2011). *Hegemoni Penghulu dalam Perspektif Budaya (Edisi Revisi)*. Yogyakarta : Multi Grafindo
- Koentjaraningrat. (1993). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*. Jakarta : Gramedia.
- Marlina Leni (2009) . Malam Baretong dan Fungsinya Pada Upacara Perkawinan (Studi Kasus Desa Cubadak Ari Selatan, Kanagarian Cubadak Air, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman), *Skripsi*. S1 Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang
- Yunita, R., & Basri, M. (2013). Uang japuik dalam Adat Perkawinan Padang Pariaman di Bandar Lampung. *PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah)*, 1 (1).
- Neong, Muhajir. 1990. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin
- Muslim, H. (2016). Kedudukan Uang Jemputan dalam Perkawinan Bajapuik pada Masyarakat Minangkabau Pariaman Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang. *Premise Law Journal*, 2, 144153
- Maihasni, M. (2012). Eksistensi Tradisi Bajapuik dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau Sumatera Barat. *Disertasi*, 1(1).
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. bandung Alfabeta.
- Indrastuti, N. S. K. (2017). Representasi Unsur Budaya dalam Cerita Rakyat Indonesia: Kajian Terhadap Status Sosial dan Kebudayaan Masyarakat. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 3(3), 189-199.